



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mna

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ISMA HARTINI Binti WAHAD (Alm);**

Tempat lahir : Batu Kuning;

Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 2 Agustus 1971;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Batu Kuning Kecamatan Pasar Manna
Kabupaten Bengkulu Selatan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan Persidangan :

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H..... Hakim;

R. Moh. Hendra Kusuma S. A.Md.Panitera Pengganti;

Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Catatan Dakwaan Tindak Pidana Ringan Nomor : BP/17/VI/Res.1.14/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan;

Di persidangan Penyidik tidak mengajukan barang bukti;

Di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. LISMAN BIN YUSRIN;
2. KISNAN BIN YUSRIN (ALM);
3. MARDIANI BINTI HARMANUDIN;

Keterangan para saksi tersebut, di persidangan pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya dihadapkan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dan membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Hlm 1 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ISMA HARTINI Binti WAHAD (Alm);

Setelah membaca Berkas Perkara Tindak Pidana Ringan Nomor BP/17/VI/Res.1.14/2021 tanggal 8 Juni 2021 yang dibuat oleh Penyidik Kepolisian pada Kepolisian Resor Bengkulu Selatan dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan Penyidik sebagaimana Berita Acara Penyidikan yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah Saksi Korban di Dusun Padang Gilang Desa Padang Pandan Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban sambil marah-marah dan menuduh Saksi Korban dan keluarga telah menyembunyikan anak laki-laknya dan menuduh telah menyimpan pelacur, yang diucapkan dan didengar oleh khalayak ramai yaitu para tetangga yang berkumpul yang membuat nama baik dan kehormatan Saksi Korban tercemar, hingga Saksi Korban merasa malu terhadap warga desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penghinaan ringan melanggar ketentuan Pasal 315 KUHP, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hlm 2 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 315 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMA HARTINI Binti WAHAD (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 oleh Amelia Putrina Lumbantobing, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Manna dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu R. Moh. Hendra K. A.Md. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna serta dihadiri Penyidik pada Polisi Resor Bengkulu Selatan atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R. Moh. Hendra K. A.Md.

Amelia Putrina Lumbantobing, S.H.

Hlm 3 dari 3 Putusan Nomor 1/Pid.C/2021/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)